

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan bekal bagi manusia untuk menjalani hidupnya. Dikutip dari Priatna dalam Basri mendefinisikan pendidikan sebagai usaha mengembangkan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Sebagai aktivitas yang disengaja, pendidikan memiliki tujuan dalam mencapai tujuan tertentu dan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, yang selanjutnya membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi.<sup>1</sup> Dengan diberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka pendidikan dapat menjadi modal utama dalam membentuk manusia yang berkualitas.

Berbicara mengenai kualitas manusia, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam membangun manusia yang berkualitas, berdasarkan data *Worldometers*, Indonesia menempati urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, *Landasan Pendidikan*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013). Hlm 15

dunia.<sup>2</sup> Piramida penduduk di Indonesia merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang digambarkan seperti limas, piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) di Indonesia mencapai sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Berdasarkan data tersebut, diprediksikan bahwa Indonesia akan mengalami masa bonus demografi hingga 2045. Melimpahnya sumber daya manusia usia produktif ini hendaknya dimanfaatkan oleh masyarakat terutama pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing secara internasional.

Berdasarkan *Human Development Index* tahun 2019 yang dikeluarkan oleh UNDP, Indonesia menempati urutan ke- 111 dari 189 negara. Meskipun mengalami peningkatan, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan hal itu, Pemerintah sudah mempersiapkan program-program dalam pembangunan yaitu yang tertuang dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 salah satunya memuat mengenai meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing yang salah satu caranya melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

---

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa Terbesar Keempat di Dunia", [2019], <https://databoks.katadata.co.id/> , (Diakses Pada 22 Oktober 2019)

Namun faktanya, pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan-tantangan salah satunya ialah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Belum meratanya akses pendidikan dapat dilihat dari APS (Angka Partisipasi Sekolah) yang merupakan indikator dasar dalam melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.<sup>3</sup>

**Gambar 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2019**

Karakteristik Demografi	Kelompok umur				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total</b>	99,24	95,51	72,36	25,21	26,87
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	99,12	94,79	71,37	24,81	26,20
Perempuan	99,35	96,26	73,41	25,62	27,57
<b>Tipe Daerah</b>					
Perkotaan	99,61	96,92	75,55	32,09	34,11
Perdesaan	98,80	93,90	68,28	15,34	16,37
<b>Status Disabilitas</b>					
Non Disabilitas	99,31	95,68	72,62	25,25	26,92
Disabilitas	89,78	74,88	43,61	21,37	21,64
<b>Status Ekonomi Rumah Tangga</b>					
Kuintil 1	98,64	92,08	62,81	15,24	16,02
Kuintil 2	99,28	95,20	69,10	17,32	17,93
Kuintil 3	99,39	96,25	73,06	20,58	21,49
Kuintil 4	99,47	97,04	75,86	24,30	26,04
Kuintil 5	99,62	98,17	81,04	43,02	46,88

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019


Dari data pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka angka partisipasi sekolah semakin rendah. Berdasarkan jenis kelamin maka angka partisipasi sekolah pada perempuan sedikit lebih tinggi dari pada laki-laki. Bila kita lihat berdasarkan tipe daerah maka angka

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2019*. (Jakarta : Bada Pusat Statistik), 2019, Hlm. 43

partisipasi sekolah pada pedesaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perkotaan, dapat diambil kesimpulan bahwa akses pendidikan di perkotaan lebih tinggi dibanding dengan daerah pedesaan.

Dilihat dari status disabilitas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada non disabilitas lebih besar daripada penyandang disabilitas, ini berarti terjadi ketimpangan akses pendidikan pada disabilitas dan non disabilitas. Selanjutnya dari segi ekonomi rumah tangga, dapat dilihat kuintil 5 menduduki jumlah terbanyak dalam APS, ini berarti status ekonomi sangat berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

**Gambar 1.2 Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2018/2019**



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat jumlah persentase sekolah negeri dan swasta pada setiap jenjangnya terjadi penurunan persentase sekolah negeri pada setiap jenjangnya, dari mulai SD, SMP, dan SMA/SMK. Namun,

hal sebaliknya ditunjukkan pada persentase sekolah swasta yang semakin meningkat pada setiap jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA/SMK. Selanjutnya berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan kondisi ruang kelas, lebih dari 50% kelas pada setiap jenjang pendidikan dalam keadaan rusak. Hal ini menunjukkan belum meratanya pendidikan masih menjadi masalah utama dalam peningkatan akses pendidikan di Indonesia.

Diungkapkan pula oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menurutnya ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di wilayah Indonesia yang sangat luas, meningkat kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah didesentralisasi, dan yang terakhir adalah bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat. Selaras dengan Menteri Ekonomi Sri Mulyani, menurut Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh pendidikan nasional ialah terkait dengan pemerataan akses pendidikan dan permasalahan kualitas daya saing lulusan.<sup>4</sup>

Dikutip dari Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, memaparkan pertumbuhan

---

<sup>4</sup> Mohammad Ali. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009). Hlm. 239.

kualitas pendidikan masih belum optimal, ditandai dengan hasil belajar peserta didik di Indonesia berdasarkan hasil PISA, TIMSS, UN, dan AKSI masih kurang serta tidak terdapat peningkatan yang signifikan pada 10 (sepuluh) tahun terakhir. Selanjutnya, investasi yang dikeluarkan dalam meningkatkan mutu guru masih belum menunjukkan hasilnya. Yang terakhir ialah sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan yang belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan pendidikan Indonesia yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan pemerataan pendidikan baik dari segi mutu dan akses pendidikan masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, padahal seperti yang diketahui selama ini, pendidikan merupakan hak asasi manusia, seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupannya, hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), pada Pasal 28 C ayat (1) menyatakan, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh

---

<sup>5</sup> Suharti, Rancangan Teknokratik *Rencana Strategis*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. 2 Juli 2019. *direktori.pauddikmasjabar.kemdikbud.go.id*. diakses pada 14 Januari 2020, 22.00 WIB

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) pun merumuskan bahwa Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.<sup>6</sup> Selain itu, mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 11 ayat (1) yaitu “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dalam hal ini berarti Pemerintah sangat bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkeadilan, tentunya juga yang berkualitas.

Kepedulian pemerintah dalam pemerataan pendidikan juga telah tertuang dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya seperti Wajib Belajar 12 (Sembilan) tahun yaitu membebaskan biaya SPP dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana Bos) sehingga semua peserta didik tanpa terkecuali dapat bersekolah tanpa dibebankan biaya SPP dari pendidikan

---

<sup>6</sup> Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016. Hlm. 58

dasar hingga menengah, hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan partisipasi peserta didik.<sup>7</sup>

Selanjutnya, yang masih hangat beberapa tahun ini yaitu kebijakan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi. Kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi ini memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan sehingga nilai tidak menjadi prioritas utama sebagai seleksi penerimaan peserta didik baru.<sup>8</sup> Kebijakan sistem zonasi ini berawal dari usulan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan tahun berikutnya oleh Kemendikbud melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, kebijakan ini dibuat sebagai bentuk pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.<sup>9</sup>

Kebijakan ini dilatarbelakangi karena adanya ketimpangan dalam dunia pendidikan, dimana terdapat persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai sekolah yang favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit diisi oleh

---

<sup>7</sup> Mohammad Ali, Op.cit. Hlm. 33

<sup>8</sup> Dipna Videlia Putsanra, "Memahami Sistem Zonasi Sekolah di PPDB 2019" [2019], <https://tirto.id/ecEz>, (Diakses Rabu, 15 Januari 2020)

<sup>9</sup>Denty A., "Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas", [2017] <https://www.kemdikbud.go.id/> . (Diakses Rabu, 15 Januari 2020)

peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong tinggi dan biasanya memiliki latar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sedangkan, terdapat pula sekolah yang tidak favorit yang memiliki tingkat prestasi belajar yang kurang baik dan umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu.<sup>10</sup>

Dikutip dalam jurnal Põder dan Lauri, hasil regresi logistik berdasarkan data survei memastikan dengan adanya kompetisi untuk masuk sekolah, keluarga yang memiliki latar belakang dan pendidikan yang baik sangat menentukan keberhasilan untuk masuk ke sekolah dengan reputasi yang baik.<sup>11</sup> Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan dan persaingan untuk masuk ke sekolah yang memiliki reputasi yang baik atau biasa disebut sekolah favorit. Dengan adanya persaingan untuk masuk ke sekolah yang lebih baik, hal ini mengakibatkan beberapa sekolah berkembang dengan pesat dan mengembangkan sistem “*waiting lists*”, sedangkan di sekolah lain masih di bawah kapasitas dan tidak memiliki banyak pilihan dalam menerima peserta didik baru.<sup>12</sup>

Namun meskipun dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dalam pengimplementasian penerimaan peserta didik baru

---

<sup>10</sup> Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud. “Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas”. 2018. <https://kominfo.go.id/> . (Diakses Jumat, 17 Januari 2020)

<sup>11</sup> Kaire Põder dan Triin Lauri, “*When Public Acts like Private: the failure of Estonia’s School Choice Mechanism*”. European Educational Research Journal, Vol. 13. No. 2, 2014. Hlm. 220

<sup>12</sup> “*Zoning, Enrolment Schemes and School Choice – Educational Apartheid?*”. PPTA Annual Conference Papers 2014. Hlm 2

dengan sistem zonasi ini tidak berjalan mulus, terjadi pro kontra dan hambatan yang dalam penerapan penerimaan peserta didik baru yang berjalan mulai tahun ajaran 2017/2018 ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad menjelaskan akar permasalahan dari bergejolaknya PPDB zonasi di tengah masyarakat yaitu sistem ini menurut aturannya diserahkan kepada pemerintah daerah dari pusat menjadikan kebijakan ini berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi berbeda, sehingga butuh sosialisasi lebih dari pemda ke sekolah dan masyarakat dalam lingkup daerah yang menerapkan kebijakan tersebut. Selanjutnya masalah juga terjadi pada saat persiapan, setiap pemerintah daerah dalam menentukan zona, dimana menurut Hamid, sebelum menetapkan zona, pemerintah daerah seharusnya mencermati lebih terkait beberapa faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah dan akses sekolah dari sejumlah daerah, dimana menurut Hamid sejumlah pemerintah daerah belum siap menghadapi masa transisi ini.<sup>13</sup>

Kurangnya sosialisasi kebijakan zonasi juga dapat dilihat pada hasil penelitian dari Bintoro, yaitu karena keterbatasan waktu maka sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada saat pelaksanaan pendaftaran calon

---

<sup>13</sup> Farid Miftah, "Kemendikbud Jelaskan Akar Permasalahan PPDB Zonasi", [2019], <https://www.cnnindonesia.com/>, (Diakses Pada Jumat, 21 Februari 2020)

peserta didik baru, sehingga menyebabkan kebingungan orang tua.<sup>14</sup> Singkatnya waktu sosialisasi juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Rosdiana di SMA Negeri 4 Kota Madiun pada tahun 2017.<sup>15</sup> Hasil penelitian dari Perdana juga mengungkapkan kurangnya waktu untuk sosialisasi kebijakan ini sehingga banyak wali murid yang belum sepenuhnya paham mengenai kebijakan zonasi ini.<sup>16</sup>

Pada tingkat daerah yaitu Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi ini, yaitu ketidakjujuran dalam membuat surat domisili berupa kartu keluarga di sekitar sekolah favorit. Terdapat 200 kecamatan di Jawa Barat yang masih belum memiliki SMA/SMK Negeri sehingga urgensi penerapan kebijakan ini dipertanyakan, dan tidak diterapkannya PPDB secara *online* sehingga tidak efisien waktu.<sup>17</sup>

Hal yang sama terjadi pada tingkat SMA Negeri di Bogor, terjadi manipulasi data kependudukan orang tua untuk syarat pendaftaran jalur zonasi.<sup>18</sup> Walikota Bogor Bima Arya pun menolak kebijakan sistem zonasi ini dilakukan

---

<sup>14</sup> Ratih Fenty A. Bintoro, "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda", Jurnal Riset Pembangunan Volume 1 Nomor 1, 2018. Hlm. 54.

<sup>15</sup> Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017", Universitas Negeri Surabaya, 2017, Hlm. 5

<sup>16</sup> Novrian Satria Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan", Jurnal Pendidikan Glasser Volume 3 Nomor 1, 2019. Hlm 88

<sup>17</sup> Yantina Debora, "Pemprov Jabar Diminta Bentuk Tim Pemantau PPDB 2019", [2019], <https://tirtoid.id/>, (Diakses Pada Jumat, 21 Februari 2020)

<sup>18</sup> Windiyati Retno Sumardiyani, "Dugaan Manipulasi Administrasi PPDB di Kota Bogor Menyeruak", [2019], <https://www.pikiran-rakyat.com/>. (Diakses Pada Kamis, 30 Januari 2020)

kembali pada tingkat SMA, beliau menekankan pada sebaran sekolah yang belum merata, daya tampung sekolah negeri yang belum maksimal, dampak bagi peserta didik yang bekerja keras, diduga tidak dapat mencapai kualitas, menimbulkan celah domisili, dan yang terakhir ialah sistem zonasi ini akan menunjukkan sekolah-sekolah yang belum tentu kualitas sama namun dibentuk hanya karena latar belakang budaya ekonomi di sekitar sekolah.<sup>19</sup> Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradewi dan Rukiyati, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru, mereka setuju bahwa kebijakan zonasi baik diterapkan untuk level pendidikan dasar, namun kalau untuk level sekolah menengah atas tidak tepat.<sup>20</sup> Berdasarkan data dari Dapodik Kota Bogor jumlah sekolah negeri di Bogor pada setiap tingkatan pun jumlahnya tidaklah seimbang, yaitu ada pada tingkat SD ada 211 sekolah, pada tingkat SMP ada 20 sekolah, dan pada tingkat SMA/SMK terdapat 10 sekolah / 4 sekolah.

Hal di atas membuktikan bahwa pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di atas terkesan terburu-buru tanpa melihat kondisi dan situasi di suatu daerah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi PPDB dengan sistem zonasi, untuk tempat penelitian sendiri peneliti memilih SMA Negeri 1 Bogor untuk dijadikan tempat penelitian. SMA Negeri 1 Bogor

---

<sup>19</sup> Dede Susanti, "Tahun Depan, Pemkot Bogor Tolak Zonasi PPDB". [2019], <https://mediaindonesia.com/>. (Diakses Pada Kamis, 30 Januari 2020)

<sup>20</sup> Gunarti Ika Pradewi dan Rukiyati, "Kebijakan Sistem Zonasi dalam Prespektif Pendidikan", JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) Volume 4 Nomor 1, 2019. Hlm. 32

merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri unggulan yang terdapat di Kota Bogor, memiliki akreditasi A dengan nomor SK 02.00/203/BAP-SM/SK/XII/2015. SMAN 1 Bogor juga memiliki segudang prestasi yang membanggakan serta meraih nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) tertinggi di Kota Bogor pada tahun 2019 yaitu 80,33.<sup>21</sup> Namun pada penyelenggaraan PPDB sistem zonasi, terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh peserta didik sehingga SMAN 1 Bogor mengeluarkan lima orang peserta didik yang terindikasi melakukan manipulasi alamat domisili.<sup>22</sup> Selain itu, membludaknya antrian orang tua dan calon peserta didik baru pada hari pertama pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Bogor tahun 2019 karena ada isu bahwa prioritas waktu pendaftaran dalam seleksi PPDB.<sup>23</sup> Hal ini menjadi perhatian peneliti mengingat hal ini terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi yang akan diteliti.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai **“Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Bogor Tahun Ajaran 2020/2021”**

---

<sup>21</sup> Alpin Pin, “SMAN 1 Bogor Masuk Daftar 100 SMA Terbaik Berdasarkan Hasil UN 2019”, [2019] <https://www.radarbogor.id/>, (Diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2020)

<sup>22</sup> Andika Ramadhan, “Palsukan Alamat, 5 Siswa SMAN 1 Bogor Didepak”, [2019], <https://news.detik.com/>. (Diakses pada Kamis, 2 Februari 2020)

<sup>23</sup> Vento Saudale, “Antrean Warnai Hari Pertama PPDB di Kota Bogor”, [2019], <https://www.beritasatu.com/>. (Diakses pada Sabtu, 15 Agustus 2020)

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berfokus pada Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di SMAN 1 Bogor, dengan subfokus: sosialisasi PPDB dengan sistem zonasi, persiapan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan sub fokus penelitian di atas, maka ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji pada saat penelitian. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sosialisasi tentang PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor?
2. Bagaimanakah persiapan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor?
3. Bagaimanakah pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Sosialisasi tentang PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor
2. Persiapan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor.
3. Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Bogor.
4. Tingkat keberhasilan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Bogor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperkaya keilmuan terkait sistem penerimaan peserta didik baru.
  - b. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru.
  - c. Berkontribusi dalam dunia pendidikan terutama pada manajemen pendidikan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Dijadikan referensi yang dapat menambah ilmu pengetahuan terkait sistem penerimaan peserta didik baru.

b. Bagi Mahasiswa

Memperkaya informasi dan referensi khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan dan bermanfaat bagi almamater sebagai bahan referensi kajian untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses pengimplementasian suatu kebijakan pendidikan.

d. Bagi Sekolah

Memberikan masukan kepada sekolah dan gambaran mengenai proses pengimplementasian PPDB di Sekolah.

